

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat PHPL

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

Nama Perusahaan : PT Selaras Abadi Utama

IUPHHK-HT

: Keputusan Bupati Pelalawan

No. 522.1/IUPHHKHT/XII/2002/005

Luas

 $\pm 13.600 \, \text{Ha}$

Lokasi

: Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pelalawan,

Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Alamat Kantor

: Jl. Sei Duku No. 333, Kelurahan Tanjung Rhu, Kec. Lima

Puluh, Pekanbaru, Provinsi Riau

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari, dinyatakan berkinerja dengan predikat SEDANG sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga layak diterbitkan Sertifikat PHPL (S-PHPL).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

28 Juli 2015

PT Mutuagung Lestari (LPPHPL-008-IDN)

: Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis - Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com



KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 157.3/SKEP-MUTU/VII/15

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) PADA IUPHHK-HT PT SELARAS ABADI UTAMA KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

Menimbang

- : 1. Laporan Hasil Penilaian oleh Tim Auditor.
 - 2. Risalah Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL oleh Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

Mengingat

- : 1. Akreditasi KAN LP-PHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.
 - 2. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.
 - Keputusan Kehutanan No. SK.6067/Menhut-Menteri VI/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen LP&VI
 - 5. Dokumen Mutu LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.
 - 6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
 - 7. ISO/IEC 17065: 2012 Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
 - 8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
 - 9. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo. No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan

: Kontrak No. 0188.2/MUTU/PHPL/IV/2015 Tanggal 29 April 2015, Antara PT Selaras Abadi Utama dengan PT Mutuagung Lestari.

Head Office & Laboratory:



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan S-PHPL kepada PT Selaras Abadi Utama sebagai

Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan No.522.21/IUPHKKHT/XII/2002/005, seluas \pm 13.600 Ha,

dengan Predikat "SEDANG".

KEDUA : Menerbitkan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-022 dengan masa

berlaku sertifikat sampai dengan Tanggal 12 Juli 2020.

KETIGA: Pelaksanaan Penilikan (surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun

sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan penilikan dilakukan

berdasarkan standar penilaian yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk

menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan

Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT Selaras Abadi Utama.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 22 Juli 2015 LP-PHPL PT Mutuagung Lestari

Ir. Tony Arifiarachman, MM

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

2. Direktur Usaha Hutan Produksi

3. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PT. SELARAS ABADI UTAMA

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok

16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)

g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor/ Aspek VLK)

Ir. Suwarto (Auditor Aspek Prasyarat)

Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor Aspek

Produksi)

Uhan Suhanda, S.Hut (Auditor Aspek Ekologi) Ahmad Kosasih, SP (Auditor Aspek Sosial)

Dinar Dara Tri P P, S.Hut (Auditor Magang Aspek

Ekologi)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untooro

Ir. Uwen M. Dhendry Ir. Taufik Margani Ir. Artamur

ii. Aitailiui

Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT Selaras Abadi Utama

b. Nomor & Tanggal SK : No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 Tanggal 30

Desember 2002

c. Luas dan Lokasi : 13.600 Ha

Kabupaten Pelalawan

d. Alamat Kantor : Jl. Sungai Duku No.333 Pekanbaru, Riau

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0761) 34641

f. Pengurus : Komisaris : Nasrul

Direktur : Albert Syamsul



(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	Mei 2015	Tinjauan dokumen di PT Mutuagung Lestari
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	24 Juni 2015 - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau - Kantor BPPHP Wilayah III Pekanbaru	Tim audit menggali informasi tentang PT Selaras Abadi Utama dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPPHP Pekanbaru
Konsultasi Publik	25 Juni 2015 Balai Kantor Kecamatan Pelalawan	Konsultasi publik dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing desa yang berada di dalam atau sekitar kawasan PT SAU, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi dan BLH Provinsi Riau. Seluruh masukan dan saran diterima dan didokumentasikan oleh Tim Audit, beberapa masukan terkait dengan lingkup audit dijadikan bahan pertimbangan dalam verifikasi dokumen dan lapang.
Pertemuan Pembukaan	25 Juni 2015 Kantor perwakilan PT SAU	Pertemuan pembukaan, pegenalan tim, pembagian tim pendamping
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 Juni – 29 Juni 2015	Verifikasi dokumen dan observasi lapang
Pertemuan Penutupan	30 Juni 2015	Penyampaian hasil penilaian sementara, penyampaian Ketidaksesuaian
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Juli 2015 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau Kantor BPPHP Wilayah III Pekanbaru	Penyampaian hasil penilaian sementara
Pengambilan Keputusan	22 Juli 2015	PT Selaras Abadi Utama dinyatakan "LULUS" dengan predikat SEDANG

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1.		
Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Ketersediaan dokumen legal PT Selaras Abadi Utama lengkap. Namun untuk dokumen tata batas tidak sesuai dengan tata waktu yang seharusnya
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan administrasi sampai perbaikan hasil pembahasan Rencana dan Peta Kerja Penataan Batas, serta terdapat bukti pengeluaran biaya



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Unit Manajemen IUPHHK-HTI PT. Selaras Abadi Utama telah melakukan pemetaan terhadap Area Claim/okupasi/perambahan, tetapi belum terdapat dokumen rencana penyelesaian dan monitoring konflik klaim lahan
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal IUPHHK-HTI PT. Selaras Abadi Utama dan telah ada perubahan perencanaan yang disahkan, yaitu dengan Revisi RKUPHHK-HTI PT Selaras Abadi Utama Periode Tahun 2008 s/d 2017 yang telah mendapat persetujuan melalui Kepututsan Menteri Kehutanan Nomor: SK.52/VI-BUHT/2014 tanggal 24 September 2014
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Buruk	Unit Manajemen IUPHHK-HTI PT. Selaras Abadi Utama telah berupaya melakukan pendataan terhadap adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa lokasi-lokasi kebun kelapa sawit, luas kebun kelapa sawit per lokasi, tetapi belum seluruhnya
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	Dokumen Visi misi PT. Selaras Abadi Utama tersedia dan legal (ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT. Selaras Abadi Utama Nomor: 01A/KEP.DIR/I/2055 tanggal 02 Januari 2015) dan telah memuat tiga prinsip kelestarian yaitu kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Sosialisasi Visi misi PT. Selaras Abadi Utama dilakukan kepada sebagian karyawan dan sebagian masyararakat dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara, Daftar Hadir, Foto Kegiatan)
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi PHL sebagian sesuai dengan visi dan misi PT. Selaras Abadi Utama
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan meliputi : Perencanaan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sesuai ketentuan yang berlaku		Hutan, Pembinaan Hutan, Pemanenan Hutan, Pengujian Kayu Bulat Rimba. Belum ada petunjuk teknis pelaksanaan tentang Jumlah Sarjana Kehutanan dan Tenaga Teknis Kehutanan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. Selaras Abadi Utama dari tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah 90,38 % dari rencana
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Unit Manajemen IUPHHK-HTI PT. Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen ketenaga-kerjaan secara lengkap termasuk Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundangan
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT. Selaras Abadi Utama telah memiliki struktur organisasi yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi, sedangkan job description diketahui oleh Kepala lapangan tetapi belum disahkan oleh Direksi
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT. Selaras Abadi Utama telah memiliki perangkat SIM yang disebut PIMS (Plantation Information Management System) dan tersedia tenaga pelaksana (yaitu Hendra Irawan dan Erwin Sihombing).
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	Telah terdapat Organisasi SPI/ internal auditor pada PT. Selaras Abadi Utama, tetapi masih terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan PIMS di PT. Selaras Abadi Utama, belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yaitu yang berkenaan dengan PIMS di PT. Selaras Abadi Utama
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT PT. Selaras Abadi Utama Tahun 2015 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah diberitahukan, yaitu melalui Surat Nomor 99/SAU/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 perihal



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pemberitahuan tentang operasional RKT 2015. Sedangkan untuk kegiatan RKT 2010 sampai dengan 2014 belum ada pemberitahuan,
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak yaitu sebesar 52,94%
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT. Selaras Abadi Utama dari sebagian para pihak, yaitu 4 desa binaan dari 7 disa binaan yang ada (57,14%).
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT. Selaras Abadi Utama dari sebagian para pihak, yaitu 4 desa binaan dari 7 disa binaan yang ada (57,14 %),
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT. SAU telah memiliki dokumen rencana jangka panjang (revisi) (RKUPHHK-HT) untuk jangka waktu tahun 2008-2017 yang telah mendapat pengesahan dari Direktur jenderal Bina Usaha kehutanan ub. Direktur Bina Usaha hutan Tanaman , ttd Ir. Gatot Soebiantoro, MSc. Atas nama Menteri Kehutanan dengan No SK. SK 52/VI-BUHT/2014 tanggal 24 September 2014 dengan tetap mempertimbangkan deliniasi Makro dan tidak ada peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT. SAU telah mengupayakan blok Kerja Tahun 2011 – RKT 2015 sesuai RKUPHHK- HT, namum belum seluruh areal blok kerja RKT 2012 – 2015 yang terdeliniasi sesuai dengan RKUPHHK-HT
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok RKT dan Compartemen terlihat jelas dilapangan, dan untuk RKT 2012 pal batas menggunakan kayu dan masih terpelihara
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT. SAU telah mempunyai data potensi tegakan hasil IHMB tahun 2010 dan berdasarkan data hasil ITSP tahun 2010 sampai 2015, dan dilengkapi dengan peta



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		IHMB berdasarkan yang memuat kelas kerapatan (N/ha) , Kelas Volume (m/ha) .
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Buruk	PT. SAU telah mempunyai data pengukuran PSP sebanyak 2 kali pengukuran pada dua plot pengukuran dalam satu tipe ekosistem tetapi belum mempunyai data analisis PSP dan tidak dilakukan pengukuran tiap tahun pada waktu yang sama pada saat pengukuran pertama
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT. SAU telah mempunyai data potensi dalam 5 tahun terakhir dan dan data riap pengukuran tahun 2012 dan 2013 dan belum dilakukan analisis . Penghitungan JTT berdasarkan data potensi hasil Inventarisasi dan belum berdasarkan data riap. Riap yang digunakan sebagai acauan adalah dasar hasil perhitungan analisis riap propinsi Riau /(RAPP) dan belum menyampaikan laporan hasil PSP ke Dinas terkait
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT. SAU mempunyai SOP yang lengkap dan sesuai dengan system silvikultur THPB dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT SAU telah membuat dan dapat menunjukkan ketersediaan SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur yang lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis tetapi belum semua tahapan telah dilaksanakan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	PT. SAU mempunyai potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan dengan potensi antara 80-120 m3/ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT. SAU mempunyai permudaaan tanaman umur 6 bulan pada blok RKT 2014 dengan jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan adalah lebih dari 90% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang digunakan yaitu 2 X 3 m
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT. SAU telah memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dengan No SOP-SAU-NEN-009 dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT. SAU telah menerapkan teknologi ramah lingkungan mulai dari perencanaan kegiatan sampai pasca pemanenan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT. SAU telah mempunyai prosedur untuk pengitungan limbah baik untuk kegiatan penebangan maupun kegiatan penyaradan dan nilai factor eksploitasi (fe) tahu RKT 2014 adalah 0.99
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	Sedang	PT. SAU mempunyai dokumen RKT secara lengkap dari tahun 2010 s/d 2015 yang disusun sebagian besar sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT revisi tahun 2008-2017
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT. SAU telah mempunyai peta kerja RKT tahun 2010-2015 skala 1 : 50.000 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sebagian besar sesuai dengan RKUPHHK-HT periode 2008-2017 dan peta tersebut telah menggambarkan areal produksi dan kawasan lindung
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT. SAU telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada blok tebangan dan kompartemen, tanaman pokok, kehidupan dan unggulan , dan pada seluruh kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi Volume tebang PT. SAU selama tahun 2010 s/d 2014 rata-rata volume tebangan jenis Acacia adalah 78.34 % dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta realisasi luasnya adalah 72.96 %.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Nilai likuiditas perusahaan rata-rata dalam 5 tahun > 100%, solvabilitas < 100% dan rentabilitas : tiga tahun bernilai negatif
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan	Sedang	PT. SAU mempunyai Realisasi alokasi dana mencukupi sekitar 70.48% atau hanya



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	PT. SAU mempunyai alokasi dana yang tidak proporsional dengan Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan perbedaannya lebih dari >50%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar dan sebagian kegiatan belum sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT. SAU telah melakukan kegiatan penanaman modal sebesar 109.62 % untuk 3 tahun kegiatan tetapi Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan belum seluruhnya
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	PT. SAU telah melakukan kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI sebesar 63.62% dari yang seharusnya
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT. SAU telah mengalokasikan sebagian areal kerjanya sebagai kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT tetapi sebagian diantara kawasan lindung tersebut kondisi biofisiknya belum sesuai
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Penandaan batas kawasan lindung yang dilaksanakan telah mencapai 88,9 % dari yang seharusnya dilaksanakan dan tanda batas di lapangan mudah dikenali
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan mencapai 62 % dari total luas kawasan lindung
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sebagian besar para pihak yaitu 4 desa dari 7 desa yang menjadi desa binaan serta pihak pemerintahan yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan telah mengakui keberadaan kawasan lindung yang ditetapkan oleh PT. SAU
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	PT. SAU telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung namun belum secara menyeluruh untuk semua kawasan lindung.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pengelolaan kawasan lindung yang dilaporkan baru untuk kawasan lindung KPPN
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT. SAU telah memiliki prosedur perlindungan hutan yaitu; • Standar Prosedur Perlindungan Hutan, No dokumen: SOP-SAU-Hum-009 • Standar Prosedur Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan, No. dokumen: SOP-SAU-KAR-001 Prosedur telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT. SAU telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan yang jenis, jumlah dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT. SAU telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT. SAU telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT. SAU telah memiliki prosedur pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air. Standar prosedur tersebut yaitu; - Pemantauan debit dan kualitas air, No. SOP-SAU-LIN-002 - Monitoring Lapisan Pirit (FeS ₂), No. SOP-SAU-LIN-009 - Pemantauan Peat Subsidence, No. SOP-SAU-NAM-008 - Pemantauan Water Table, No. SOP-SAU-NAM-011
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT. SAU telah menyediakan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dokumen perencanaannya. Sarana tersebut antara lain ; - Kanal-kanal, meliputi Kanal Utama, kanal cabang, field drain, cross drain (kanal antar kompartemen). - Plot Permanen Water Table (PPWT),



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		 Dam. Plot Peat Subsidence Alat pengukur curah hujan Alat pengukur suhu dan kelembaban Sarana-sarana tersebut berfungsi dengan baik
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT. SAU telah memiliki SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Sumberdaya manusia yang dimiliki telah cukup memadai sesuai dengan ketentuan baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT. SAU telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu Rencana Pengelolaan Lingkungan tahun 2002 dan telah diimplementasikan sesuai ketentuan dan dilaporkan dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan tahun 2014
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT. SAU telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu Rencana Pemantauan Lingkungan tahun 2002 dan telah diimplementasikan sesuai ketentuan dan dilaporkan dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan tahun 2014
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air yaitu penurunan kualitas fisik tanah dan penurunan kualitas fisika kimia air, tetapi PT. SAU telah melakukan upaya pengelolaan dampak yang ada sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	SOP terkait identifikasi flora dan fauna dilindung, langka dan/atau endemik di PT SAU telah tersedia namun belum mencakup keseluruhan jenis flora dan fauna dilindungi, langka dan/atau endemik
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi telah dilakukan di PT SAU namun demikian, belum keseluruhan potensi flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal PT SAU telah teridentifikasi.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Tersedia SOP tentang Pengelolaan Flora Dilindungi yang mencakup kegiatan inventarisasi dan pemantauan, namun belum mencakup bentuk pengelolaan secara khusus untuk seluruh jenis flora dilindungi.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Kegiatan pengelolaan flora telah dilakukan sesuai dengan SOP dan Rencana Kelola Lingkungan yang disusun, namun tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan terhadap kondisi sebagian jenis flora dilindungi berupa kebakaran hutan dan ekspansi penyerobotan lahan oleh masyarakat.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	Tersedia SOP tentang Pengelolaan Fauna Dilindungi yang mencakup kegiatan inventarisasi dan pemantauan, namun belum mencakup bentuk pengelolaan secara khusus untuk seluruh jenis dilindungi.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Realisasi kegiatan pengelolaan fauna telah dilakukan sesuai dengan SOP dan Rencana Kelola Lingkungan yang disusun, namun tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan terhadap kondisi penurunan kondisi habitat sebagian jenis fauna dilindungi berupa kebakaran hutan dan ekspansi penyerobotan lahan oleh masyarakat.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH	Sedang	Di PT SAU terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Dokumen tersebut mulai dari pendataan di 7 desa, dokumen implementasi, sampai dengan realisasi. Namun tidak tersedia dokumen RO, tidak tersedia dokumen PRA, dan tidak tersedia dokumen identifikasi rinci penguasaan lahan di dalam areal oleh masyarakat
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif di PT SAU diakomodir oleh SOP Perencanaan dan Status Tata Ruang Hutan Tanaman Nomor SOP-SAU-CAN-001. Sementara itu di dalam areal masih ada potensi konflik lahan yang belum disepakati masing-masing pihak, karena areal yang telah dikuasai tersebut sudah berupa kebun sawit, kebun karet, dan permukiman
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH	Sedang	Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH di PT SAU tersedia mulai dari tersedianya beberapa SOP, tersedia rencana jangka pangjang dan rencana jangka pendek, dan tersedia RKAP, namun tidak tersedia Rencana Operasional kegiatan CD/PMDH, tidak tersedia SOP Penataan Batas Partisipatif. Dengan kata lain mekanisme tersedia tidak lengkap
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Di PT SAU terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/ setempat. Karena fakta di dalam areal telah ada perladangan, perkebunan, dan permukiman yang belum di deliniasi (belum disepakati) di lapangan
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Areal PT SAU mendapat persetujuan dari sebagian pihak masyarakat dan masih ada konflik. Persetujuan diwakili oleh koperasi/KUD yang tersebar di 7 Desa di sekitar PT SAU, sementara konflik berupa penguasaan lahan di dalam areal oleh sebagian masyarakat yang sudah ada sebelum PT SAU beroperasi.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	Sedang	Di PT SAU terdapat sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. Karena tidak ada dokumen Rencana Operasional (RO) program CD/Kelola Sosial, dan tidak ada beberapa SOP
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	Di PT. SAU terdapat sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa SOP dan dokumen implementasi mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi. Karena tidak semua SOP disertai dengan bagan/diagram alur (Flow Chart), dan tidak semua dokumen implementasi tersedia (Tidak ada dokumen RO).
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Di PT SAU terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. Karena dokumen/BA kegiatan sosialisasi yang tersedia hanya untuk beberapa desa saja. Lingkup kegiatan sosialisasi antara lain sosialisasi visi misi, sosialisasi RKT, sosialisasi CD/PMDH, dan sosialisasi kawasan lindung. Sementara sosialisasi SOP yang terkait dengan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat tidak ada (seperti sosialisasi SOP penataan batas partisipatif, dan sosialisasi peraturan perundangan pemerintah).
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Di PT SAU terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat,
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Di PT SAU tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi,
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Di PT SAU terdapat data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas. Karena tidak ada dokumen identifikasi (nama, luasan, peruntukan, dll) areal/lahan yang ada



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		di dalam yang dikuasai oleh masyarakat sekitar,
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Di PT SAU terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Karena tidak ada SOP kemitraan dengan koperasi/KUD, tidak ada RO CD, dan isi SOP yang ada tidak lengkap (tidak ada tahapan evaluasi dan tidak dilengkapi flowchart).
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Di PT SAU terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas. Karena tidak ada RO program CD dan penyusunan rencana tidak berdasarkan kajian di desa (PRA/FGD/Studiagnostik/Survei terbatas).
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Di PT SAU terdapat bukti implementasi sebagian besar (>50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin,
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Di PT SAU terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik,
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Di PT SAU terdapat mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-SAU-HUM-006), SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan (SOP-SAU-HUM-007), dan SOP Protokol Resolusi Konflik (SOP-SAU-HUM-008). Faktanya di lapangan ada kegiatan pihak lain di dalam areal, namun dokumen/laporan/data identifikasi potensi konflik klaim lahan tidak tersedia secara menyeluruh
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Di PT SAU terdapat potensi konflik berupa klaim lahan/perladangan, namun tidak tersedia peta konflik secara khusus (spesfik) yang lengkap dan jelas. Informasi klaim lahan diperoleh dari Peta RKU dan fakta di lapangan, namun dokumen hasil identifikasi perladangan masyarakat tidak lengkap.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Di PT SAU terdapat kelembagaan resolusi konflik berupa struktur organisasi PT SAU, namun belum memiliki organisasi secara khusus yang didukung oleh para pihak



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(terutama pihak masyarakat). Terdapat kebijakan perusahaan dalam pembiayaan mengelola konflik yang memadai
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Di PT SAU terdapat dokumen/laporan penanganan konflik terkait perambahan lahan di area konservasi namun belum tuntas (kurang lengkap) dan kurang jelas. Faktanya di dalam areal banyak penguasaan lahan oleh masyarakat untuk sawit, karet, berladang, dan permukiman. Potensi masalah lainnya berupa keterlambatan pencairan pinjaman masyarakat/ koperasi terhadap fee kayu
Indikator 4.5.		
Perlindungan, pengembangan dan		
peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	0 1	D :: (DT OAL)) (I I I I I I
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Pemegang izin (PT SAU) telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan, karena tidak semua karyawan/pekerja terikat kontrak secara langsung dengan PT SAU, melainkan besifat Outsourcing
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	Pemegang izin (PT SAU) telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	Di PT SAU terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Di PT SAU terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan hampir sebagian besar sudah diimplementasikan, namun PT SAU tidak menjelaskan mengenai fasilitas olah raga, fasilitas beribadah, fasilitas hiburan karyawan

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1.		



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/	Ringkasan Justifikasi
Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	NA	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT. Selaras Abadi Utama memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT. Selaras Abadi Utama berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Skala 1 : 200.000 termasuk dalam HPK
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT. Selaras Abadi Utama telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak dilakukan penilaian	Di areal PT. Selaras Abadi Utama tidak terdapat penggunaan lain terhadap kawasan hutan di luar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT. Selaras Abadi telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008-2017 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2015. Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT. Selaras Abadi Utama telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa patok yang ujungnya dicat warna merah dan berupa kanal
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2015 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan



	Memenuhi/	
Indikator/ Verifier	Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan		Provinsi Riau serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKT tahun 2015 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKT Tahun 2015
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA PT. Selaras Abadi Utama Periode Tahun 2011 – 2020 telah disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor : SK.36/BUHA- 2/2012 tanggal 10 April 2012
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian	Dalam masa lingkup verifikasi, di areal PT Selaras Abadi Utama sudah tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan hutan alam
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LP-KHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen LP-KHP dan Buku Ukur sesuai, terdapat kesesuain nomor kompartemen dan terdapat perbedaan volume yang masih dibawah batas toleransi antara dokumen LP-KHP dengan hasil uji petik. Terhadap dokumen FAKB dan LP-KHP dapat tertelusur sampai dengan No Kompartemennya
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Indikator 3.1.3.	Memenuhi	PT. Selaras Abadi Utama telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan FAKB yang tertelusur ke dokuman LP-KHP
Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari		



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda tanda/label kayu di TPn ditemukan dengan mencamtumkan No. Tumpukan, No. Petak, dan dimensi tumpukan. Dari tanda tersebut dapat dilakukan uji ketelusuran kayu secara dokumen
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT. Selaras Abadi Utama telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT. Selaras Abadi Utama mampu menunjukan kelengkapan dan keabsahan arsip FAKB dan lampiran-lampirannya berupa DKHP
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LP-KHP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa PT. Selaras Abadi Utama telah membayar lunas PSDH sesuai dengan SPP
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, dan SPP PSDH, selama periode satu tahun (Juni 2014 sampai Mei 2015), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. Indikator 3.3.1.	Memenuhi	PT. Selaras Abadi Utama dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat		



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian	PT Selaras Abadi Utama tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disupplay ke industri PT RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan truk
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian	PT Selaras Abadi Utama tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
Indikator 3.4.1		
Implementasi tanda V-Legal Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Selaras Abadi Utama telah menerapkan pengunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen DKHP sebagai lampiran dokumen FAKB. Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT. Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Selaras Abadi utama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial Indikator 5.1.1.	Memenuhi	PT Selaras Abadi utama telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk beberapa kegiatan di lapangan, tersedia penanggungjawan pelaksana K3 serta implementasinya di lapangan telah dilaksanakan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi di lapangan dan semua perlatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan kerja
Indikator 5.2.1.		
Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama belum memiliki serikat pekerja tetapi telah tersedia kebijakan tertulis dari perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, selain dalam pernyataan tertulis, kebebasan berserikat tercantum juga dalam Peraturan Perusahaan dan telah disosialisasikan kepada karyawan
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT. Selaras Abadi utama telah memiliki Peraturan Perusahaan periode 2014 – 2016 yang telah disosialisasikan kepada karyawan PT Selaras Abadi Utama. Peraturan Perusahaan juga telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		·
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Selaras Abadi utama memperkerjakan karyawan tetap dan <i>outsourcing</i> tenaga kerja serta tidak terdapat pekerja yang dibawah umur 18 tahun

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT SELARAS ABADI UTAMA

Head Office: Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru, Provinsi Riau

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.1. and 2.1. Standards on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "MODERATE"

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari II. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746 www.mutucertification.com Certificate Number LPPHPL-008/MUTU/FM-022

Date of Initial Registration 22nd July 2015

Date of Last Issued

22nd July 2015

Date of Expiry 21st July 2020





REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-022

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address:

PT Selaras Abadi Utama

: Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru Provinsi Riau **Head Office**

: (0761) 34641, (0761) 38585 Phone

: (0761) 849373 Fax.

Forest Product Utilization

License Holder

Plantation Forest

(IUPHHK-HT)

Contact Person: Mr. Mangatur Sinaga

Date of Initial Registration

22nd July 2015

Date of Last Issued

22nd July 2015

Date of Expiry 21st July 2020



Total Area	Location
± 13.600 Ha	Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi

Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari

Permit Number

Keputusan Bupati Pelalawan

No.522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005

Tanggal 30 Desember 2002



